

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan meningkatnya kasus kejahatan kekerasan pada anak terkhusus dalam tindak kekerasan seksual maka mendapat perhatian khusus oleh pemerintah, ini dikarenakan korbannya adalah seorang anak yang menjadi penerus bangsa negara Indonesia, jika anak-anaknya dihancurkan maka negara kedepannya akan ikut hancur karena anak-anak tersebut merupakan penerus negara. Demi melindunginya maka pemerintah telah membuat peraturan-peraturan yang mengatur untuk melindungi anak-anak dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Yang Mengatur Tentang hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Seksual kepada anak Anak, antara lain :

- 1) Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perppu tersebut berisi tentang ancaman hukuman terhadap pelaku minimal 10 tahun dan 20 tahun penjara, penjara seumur hidup hingga hukuman mati. perppu juga berisi tentang pidana tambahan, yaitu publikasikan identitas pelaku, kebiri kimiawi, serta pemasangan chip elektronik.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Isi dari PP tersebut adalah memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak berupa hukuman kebiri.

2. Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia, pada dasarnya memberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri bukan merupakan sesuatu yang melanggar Hak Asasi Manusia terutama terhadap pelaku, dikarenakan sebagai berikut :

- a) Tujuan utama memberikan hukuman kebiri adalah untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual pada anak agar tidak melakukannya lagi sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadikan pembelajaran dan informasi kepada asyarakat lainnya agar menjauhi dan tidak melakukan kejahatan serupa di masyarakat.
- b) Kejahatan kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan melakukan kejahatan kepada anak-anak yang sekaligus melanggar HAM.
- c) Pemberian hukuman kebiri adalah sanksi yang setimpal atas apa dia lakukan atas kejahatannya, namun hukuman kebiri tersebut memiliki sifat sementara dan tidak permanen, bukan memotong langsung alat vital pelaku melainkan hanya hukuman kebiri kimiawi dengan memberikan zat kepada tubuh pelaku lewat suntik hanya menurunkan hormon seksual pelaku jadi seseorang pelaku yang telah mendapatkan hukuman kebiri kimiawi bisa kembali normal ketika penyuntikan zat tersebut dihentikan.
- d) Hukuman kebiri yang sifatnya sementara dan bukan permanen menjadikan pelaku kejahatan kekerasan seksual masih bisa mendapatkan atau memiliki keturunannya jika sudah terbebas dari terbebas dari hukuman.
- e) Pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak bukan merupakan untuk menurunkan martabat manusia dikarenakan hanya

bersifat sementara dan tidak permanen, yang telah tertuang dalam pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

B. Saran-saran

1. Diperlukan adanya kesadaran serta kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat agar Hukum pidana dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual terhadap anak
2. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengetahuan bahwa hukuman pidana tidak bertentangan HAM.

